

**SKRIPSI**

**PELATIH SENI BELA DIRI YANG MELAKUKAN  
TINDAKAN KEKERASAN KEPADA PESERTA LATIHAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**ELLZA GLORIANA**

**NIM. 2210211120003**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**SKRIPSI**

**PELATIH SENI BELA DIRI YANG MELAKUKAN  
TINDAKAN KEKERASAN KEPADA PESERTA LATIHAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**ELLZA GLORIANA**

**NIM. 2210211120003**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKANTINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**PELATIH SENI BELA DIRI YANG MELAKUKAN  
TINDAKAN KEKERASAN KEPADA PESERTA LATIHAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**ELLZA GLORIANA  
NIM. 2210211120003**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKANTINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELATIH SENI BELA DIRI YANG MELAKUKAN  
TINDAKAN KEKERASAN KEPADA PESERTA LATIHAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**ELLZA GLORIANA**  
NIM. 2210211120003

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Achmad Ratomi, S.H., M.H.**  
NIP. 197909262005011002

Diketahui  
Banjarmasin, 10 Februari 2026  
Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Noha Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PELATIH SENI BELA DIRI YANG MELAKUKAN TINDAKAN**  
**KEKERASAN KEPADA PESERTA LATIHAN DALAM PERSPEKTIF**  
**HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh  
**ELLZA GLORIANA**  
**NIM. 2210211120003**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai syarat yudisium

Nomor : 164/ UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 FEB 2026

Disahkan,

Dekan



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji**

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua : Muhammad Topan, S.H., M.H**

**Sekretaris : Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H**

**Anggota / Pembimbing : Achmad Ratomi, S.H., M.H**

**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor : 111/UN8.1.11/SP/2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ellza Gloriana  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120003  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 11 September 2004  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PELATIH SENI BELA DIRI YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN KEPADA PESERTA LATIHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Ellza Gloriana

NIM. 2210211120003

## **MOTTO**

1 Korintus 15:58 – "Karena itu... berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia."

"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang"

(Amsal 23:18)

Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu,"

(Amsal 16:3)

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya yang tidak pernah habis. Skripsi ini saya persembahkan secara istimewa kepada:

Papah tercinta Yohansen dan mamah tersayang Yeni weri

Terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang luar biasa hingga saya bisa menyelesaikan studi ini. Gelar ini adalah hadiah kecil untuk Papah dan Mamah. Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan kalian dengan kesehatan dan sukacita yang melimpah.

I love you both, more than words can say.

Kepada Dosen Pembimbing Saya

Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Bapak Achmad Ratomi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

## RINGKASAN

Ellza Gloriana. Januari 2025. **PELATIH SENI BELA DIRI YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN KEPADA PESERTA LATIHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Tindakan kekerasan dalam dunia olahraga, khususnya seni bela diri, sering kali dianggap sebagai bagian dari latihan keras atau kedisiplinan. Namun, dalam banyak kasus, batasan antara latihan dan penganiayaan menjadi kabur, yang mengakibatkan cedera fisik hingga kematian peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelatih seni bela diri dalam perspektif hukum pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelatih tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait), sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kualifikasi tindakan kekerasan pelatih seni bela diri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP Nasional Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) (Penganiayaan Biasa), Pasal 471 KUHP Nasional Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) (Penganiayaan Ringan), hingga Pasal 459 KUHP Nasional Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) (Kealpaan yang menyebabkan mati) jika tindakan tersebut melampaui batas kewajaran kurikulum latihan.
2. Pertanggungjawaban pidana pelatih didasarkan pada asas kesalahan (*mens rea*). Apabila unsur kesengajaan atau kelalaian (*culpa*) terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka pelatih dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan beratnya dampak yang ditimbulkan pada peserta latihan.

Ellza Gloriana. Januari 2025. **PELATIH SENI BELA DIRI YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN KEPADA PESERTA LATIHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H.,M.H

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualifikasi hukum terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelatih seni bela diri serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan oleh pelatih dalam latihan bela diri yang melampaui batas teknik olahraga dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan (Pasal 465-468 KUHP Nasional Baru) atau kelalaian (Pasal 474 KUHP Nasional Baru). Unsur kedisiplinan tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana jika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan integritas fisik peserta. Pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pelatih secara individu apabila terbukti memiliki niat jahat atau kelalaian yang nyata dalam memberikan instruksi fisik, sehingga ia harus memikul konsekuensi hukum berupa sanksi penjara atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci** (*keyword*): Pelatih, Seni Bela Diri, Kekerasan, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmatNya sehingga skripsi yang berjudul “*Pelatih Seni Bela Diri Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Kepada Peserta Latihan Dalam Perspektif Hukum Pidana*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, jika tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam memfasilitasi, mendukung, memotivasi, dan menemani proses penulisan skripsi ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya :

1. Sang juru selamat Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengiringi langkah dan masa depan penulis yg penuh harapan
2. Kedua orang Tua tercinta. Papah Yohansen dan Mamah Yeni Weri Terimakasih penulis ucapkan segala pengorbanan dan ketulusan yg di berikan. Terimakasih atas segala sayang, nasehat, Doa, Dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak- anaknya meskipun Papah dan mamah tidak pernah duduk di bangku kuliah namun berhasil membuat anak anaknya duduk di bangku kuliah dan menyandang gelar sarjana, Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papah dan mamah bangga. Tolong hiduplah lebih lama di dunia ini.
3. Kepada Kaka Yola Chartina dan Adik Yoel Tito.Y. Suta Tersayang, terimakasih buat doa dan dukungan kalian yg begitu luar biasa, I love u so much.

4. Kepada seluruh keluarga tercinta kake, nenek, om, tante, serta suara sepupu yg tidak bisa di sebutkan satu satu yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus mengetahui proses penyusunan skripsi ini.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu mendalam tentang tindak pidana, kriminologi, dan kejahatan siber yang menjadi fondasi analisis judi online dalam skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bekal keilmuan, wawasan akademik, dan pelayanan administrasi yang mendukung kelancaran studi serta penyusunan skripsi.
10. Program Beasiswa KIP-K yang telah memberikan bantuan finansial sehingga penulis dapat fokus pada studi hukum dan penelitian judi online tanpa beban biaya UKT selama menjadi mahasiswa perantau.
11. Teruntuk sahabat sahabat tercinta. 1. Noor Laila ,Terimakasih atas kurang lebih 3 tahun ini selalu menjadi sahabat, saudara, pendengar dan penasehat dan apapun peran mu selama perkuliahan ini, terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka yang di alami selama perkuliahan, semoga harapan dan doa dan mimpi-mimpi baik yg pernah kita ucapkan di kemudian hari


menjadi kenyataan.2. Ananda Sephia Terimakasih sudah Menjadi Sahabat selama Perkuliahan. 3. Rike Julian Syafrilla Terimakasih untuk kebaikan hati membantu dan Menolong mengingatkan Selama semester 6 sampai penulisan skripsi ini selesai.

12. Para rekan seperjuangan di angkatan 2022 Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
13. Terakhir tidak lupa Kepada diri saya sendiri ELLZA GLORIANA terimakasih sudah memilih untuk bertahan,Serta menjadi perempuan yang kuat,Dengan adanya sripsi ini kamu bisa menyandang gelar (SH) tepat waktu.Bagaimanapun kehidupan mu selanjutnya Hargai dirimu,Rayakan dirimu jadilah gadis cantik dengan senyum manis itu. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu di perkuat, dikelilingi orang baik dan hebat,serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aminn.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tindak Pidana.....	21
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	23
C. Konsep Kekuasaan.....	28

D. Pelatih dan Peserta Latihan .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tindakan Kekerasan Pelatih Seni Bela Diri Terhadap Pelatih Peserta Sebagai Tindak Pidana.....	32
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelatih atas Tindak Kekerasan terhadap Peserta Latihan .....	39
1. Analisis Mens Rea.....	39
2. Pelatih Sebagai Subjek Hukum Profesional .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	49
RIWAYAT HIDUP .....	51



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Baru UU Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Hak Dan Kewajiban Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

